

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan aplikasi digital yang melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk di Indonesia. Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Dalam peraturan tersebut tertulis bahwa Identitas Kependudukan Digital (IKD) memiliki tujuan yakni yang pertama ialah untuk mengikuti penerapan teknologi informasi dan komunikasi mengenai digitalisasi kependudukan sebab menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) jumlah pengguna internet Indonesia tahun 2024 mencapai 221.563.479 dari total populasi 278.696.200 jiwa penduduk Indonesia tahun 2023. Dengan data tersebut, maka semua aspek kehidupan masyarakat akan berdampak seperti aspek sosial, politik, ekonomi, keamanan, pemerintah, pelayanan publik (Rahmawati et al., 2024).

Kedua, tujuan dari Identitas Kependudukan Digital (IKD) adalah untuk meningkatkan pemanfaatan digitalisasi kependudukan bagi penduduk, mempermudah dan mempercepat transaksi pelayanan publik atau privat dalam bentuk digital, karena proses penggunaan dan penerapan teknologi digital dalam berbagai bagian pemerintahan adalah untuk meningkatkan efisiensi dan penyediaan layanan yang lebih baik bagi masyarakat dan lingkungan sekitar (Wiranti & Frinaldi 2023) dalam (Yulanda & Fachri Adnan, 2023), hal ini selaras dengan yang diungkapkan oleh (Wiranti & Frinaldi, 2023) bahwa pemerintah dapat

menggunakan kemampuan digital untuk meningkatkan efisiensi layanan publik. Tujuan Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang ketiga ialah untuk mengamankan kepemilikan melalui sistem autentikasi guna mencegah kebocoran data. Ada banyak contoh kasus yang terjadi dalam lingkup kebocoran data, dikutip dari (Adelika & Nurbaiti, 2023), bahwa dampak serius dari kebocoran data KTP-el meliputi beberapa hal mencakup penipuan dan pencurian identitas yang mengakibatkan pelaku kejahatan kebocoran data dapat memanfaatkan informasi dari korban untuk mengajukan rekening palsu, mengajukan pinjaman atau bahkan terlibat dalam aktivitas kriminal lainnya. Hal ini selaras dengan penyampaian (Gusmeri & Huseno, 2024) bahwa Identitas Kependudukan Digital (IKD) memainkan peran penting dalam memperkuat keamanan siber dan melindungi data pribadi individu dari ancaman *cybercrime*.

Disamping itu, (Salsa Bella & Widodo, 2023) dalam tulisannya yang berjudul “Implementasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Dalam Menunjang Pelayanan Publik Masyarakat Di Kecamatan Tambaksari” mengatakan bahwa ada beberapa hambatan dalam pemberian layanan publik yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat khususnya administrasi kependudukan, yakni mengenai kelangkaan belangko KTP-el yang menimpa beberapa daerah-daerah di Indonesia, dimana hal tersebut fakta dan menjadi pertimbangan dengan memperhatikan teknologi yang kian mengalami kemajuan pesat, sehingga pemerintah perlu melakukan inovasi atas hambatan yang dialami. Dengan itu, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jendral Kependudukan dan

Pencatatan Sipil menerbitkan peraturan mengenai Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang telah disampaikan pada pembahasan diatas.

Identitas Kependudukan Digital (IKD) adalah digitalisasi KTP-el yang memudahkan dan mengamankan identifikasi WNI, dengan menyimpan data fisik dan pribadi seperti sidik jari, pengenalan wajah, dan informasi pribadi secara elektronik, serta terhubung dengan nomor identifikasi unik (Putri & Reviandani 2023). Banyak manfaat utama dari Identitas Kependudukan Digital (IKD), diantaranya adalah, masyarakat tidak perlu khawatir jika tidak membawa KTP-el sebab Identitas Kependudukan Digital (IKD) sudah tersimpan dalam *smartphone* masing-masing, masyarakat hanya perlu melakukan proses *QR Code* yang terhubung langsung dengan data dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Melihat hal tersebut, dalam langkah menuju Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) terdapat hambatan dan tantangan yakni mengenai masyarakat yang masih mengalami keraguan atas keamanan data akibat peretasan data sektor pemerintah dan resistensi terhadap perubahan dimana masyarakat yang masih menganggap bahwa digitalisasi merupakan hal rumit (Nurdiana & Ayumi, 2024). Di Surabaya sendiri program inovasi milik Kementerian Dalam Negeri ini sudah dinantikan oleh masyarakat karena dinilai penting dalam mendapatkan pelayanan publik secara mandiri dan kota Surabaya merupakan pilot project dari program Identitas Kependudukan Digital (IKD) telah melaksanakan program tersebut sejak 2022 hal itu diungkapkan oleh mantan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya saat masih menjabat

“Kami hanya perlu menunggu arahan dari Kementerian Dalam Negeri. Karena di internal dispendukcapil kami sudah uji coba semua” kata Eddy Christijanto selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada Kamis, (12/10/2023).

Sumber : <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/aktivasi-ikd-surabaya-capai-139-970> diakses pada 9 November 2023 pukul 11.30

Dalam hal ini, Semua layanan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) selalu diinformasikan kepada masyarakat melalui media sosial resmi milik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya seperti gambar dibawah ini



Gambar 1. 1 Informasi Layanan Identitas Kependudukan Digital  
Sumber : akun Instagram resmi @dispendukcapil.sby, 2023.

Disamping itu, Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) mempercepat aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), percepatan tersebut dilakukan dengan mengadakan aktivasi tidak hanya di kecamatan, kelurahan, dan Mal Pelayanan Publik (MPP), tetapi juga melalui Balai RW di setiap kecamatan. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Eddy Christijanto selaku Kepala Dispendukcapil melalui berita

resmi milik Kominfo Provinsi Jawa Timur yang berjudul “Pemkot Surabaya Lakukan Percepatan Aktivasi IKD dengan Jemput Bola di Balai RW”

“Di kecamatan itu mereka turun ke Balai RW, warga dikumpulkan di Balai RW lalu melakukan aktivasi IKD. Ini juga sangat membantu kami dalam melakukan percepatan IKD, jadi jemput bola” Kata Eddy Christijanto selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada Selasa, 30 April 2024

Sumber : <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/pemkot-surabaya-lakukan-percepatan-aktivasi-ikd-dengan-jemput-bola-di-balai-rw> diakses pada 21 November 2024 pukul 16.57

Sejak program IKD diterapkan pertama kali hingga Oktober 2023 telah tercatat sebanyak 153.202 pengguna. Namun angka tersebut masih jauh dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri yakni sekitar 25% sampai dengan Desember 2023 dari angka wajib KTP, artinya Kota Surabaya masih mencapai 6% dari target yang telah ditentukan dan harus mengejar capaian sekitar 561.063 angka aktivasi lagi. Hal tersebut selaras dengan informasi yang didapatkan oleh peneliti.

“Target yang ditetapkan untuk seluruh Indonesia adalah sebesar 25% (dari total penduduk) sampai Desember 2023. Namun sepertinya sulit untuk mencapai itu” kata Eddy Christijanto selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada Kamis, (12/10/2023).

Sumber : <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/aktivasi-ikd-surabaya-capai-139-970> diakses pada 9 November 2023 pukul 11.30

Hal ini selaras dengan (Gusmeri & Huseno, 2024) dalam tulisannya yang mengungkapkan bahwa target kinerja yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap penggunaan layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten/Kota adalah sebanyak 100% dari total jumlah ASN. Sedangkan, target penggunaan layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) tahun 2023 yang juga

telah ditetapkan oleh Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebanyak 25% dari jumlah wajib KTP-el.

Sulitnya penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) disebabkan oleh beberapa kendala yaitu diantaranya adalah masih banyak pelayanan publik yang baik dalam sektor pemerintahan maupun swasta, hal tersebut juga diungkapkan oleh Eddy Christijanto selaku Kepala Dinas Dispendukcapil Kota Surabaya.

“Kalau semuanya sudah memanfaatkan, pastinya masyarakat akan melakukan aktivasi IKD... Kita Kerjasama dengan polres untuk seluruh anggota polres dan jajarannya agar melakukan aktivasi IKD” kata Eddy Christijanto selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada Jumat, (12/10/2023).

Sumber : <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/aktivasi-ikd-surabaya-capai-139-970> diakses pada 8 Desember 2023 pukul 00.50

Di beberapa kecamatan di Kota Surabaya seperti Kecamatan Tambaksari, dikutip dalam (Salsa Bella & Widodo, 2023) implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) memberikan kewajiban bagi setiap masyarakat yang datang untuk melakukan pengajuan permohonan cetak ulang KTP-el karena hilang atau rusak. Ada pula kendala yang dihadapi dalam implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang terjadi di Kecamatan Tambaksari yakni masih banyak ditemukan masyarakat yang tidak memiliki *smartphone*, disisi lain meskipun memiliki *smartphone* masyarakat juga masih banyak yang tidak mahir dalam mengoperasikan aplikasinya sehingga banyak yang hanya melakukan aktivasi setelah itu tidak mengetahui cara menggunakan ataupun kegunaan dari Identitas Kependudukan Digital (IKD) itu sendiri, selain itu Identitas Kependudukan Digital (IKD) beberapa kali mengalami server *error*, sehingga masyarakat yang ingin melakukan aktivasi harus menunggu jaringan kembali normal. Kendala tersebutlah

yang mengakibatkan masyarakat merasa rumit untuk melakukan aktivasi dan memilih untuk menggunakan KTP-el dalam bentuk fisik.

Selanjutnya menurut (Nurdiana & Ayumi, 2024), kendala lain yang muncul pada Implementasi Identitas Kependudukan (IKD) terjadi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Tanjungpinang yakni adanya keterbatasan masyarakat dalam memahami teknologi seperti masih banyak *smartphone* yang tidak bisa menginstal Identitas Kependudukan Digital (IKD) dikarenakan memori yang penuh atau *smartphone* yang tidak mendukung, ditambah dengan banyaknya masyarakat awam yang sering lupa dengan pin atau email masing-masing yang menghambat proses pengaktifasian. Disamping itu terdapat kendala lain yakni adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia, dimana implementasi program Identitas Kependudukan (IKD) di Dispendukcapil Kota Tanjungpinang tidak memiliki tim khusus, sehingga mereka hanya menggunakan Sumber Daya Manusia yang ada dengan membentuk tim dari orang-orang yang berasal dari Bagian Inovasi. (Rahmawati et al., 2024) pun dalam tulisannya yang berjudul “Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara” juga menyampaikan bahwa rendahnya minat masyarakat terhadap penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) masih menjadi hambatan besar dalam implementasinya. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang manfaat Identitas Kependudukan Digital (IKD) serta kualitas koneksi internet yang tidak memadai juga menjadi penghambat yang signifikan dalam implementasi

Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang menyebabkan masyarakat menjadi sulit dalam mengakses secara online.

Disamping itu, peneliti memperoleh data angka aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Kota Surabaya dan mendapati Kecamatan Asemrowo menjadi Kecamatan dengan aktivasi paling rendah diantara 30 kecamatan lain, yakni sebesar 1.634 pengguna. Sedangkan melihat pernyataan Eddy Christijanto di atas selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya bahwa Kementerian Dalam Negeri telah menargetkan angka aktivasi sebanyak 25% dari angka Wajib KTP. Dengan data dibawah ini, maka Kecamatan Asemrowo harus mengejar capaian sekitar 8.513 angka aktivasi lagi.

**Tabel 1. 1 Angka Pengguna IKD Seluruh Kecamatan Kota Surabaya**

NO	KECAMATAN	WKTP DKB	TARGET IKD	TOTAL	PERSENTASE
1	KARANGPILANG	56.924	14.231	3.629	25,5
2	WONOCOLO	60.138	15.034,50	4.489	29,86
3	RUNGKUT	91.014	22.754	9.535	41,91
4	WONOKROMO	118.894	29.723,50	10.203	34,33
5	TEGALSARI	74.904	18.726	4.298	22,95
6	SAWAHAN	151.085	37.771,25	7.574	20
7	GENTENG	44.877	11.219,25	3.113	27,75
8	GUBENG	103.346	25.836,50	7.446	28,82
9	SUKOLOLO	85.996	21.499	7.158	33,29
10	TAMBAKSARI	171.351	42.837,75	8.901	20,78
11	SIMOKERTO	69.262	17.315,50	3.853	22,25
12	PABEAN CANTIAN	55.552	13.888	4.619	33,26
13	BUBUTAN	73.374	18.343,50	4.852	26,45
14	TANDES	68.494	17.123,50	6.634	38,74
15	KREMBANGAN	85.484	21.371	4.417	20,67
16	SEMAMPIR	130.213	32.553,25	7.444	22,87
17	KENJERAN	128.527	32.131,75	7.095	22,08
18	LAKARSANTRI	47.233	11.808,25	2.337	19,79
19	BENOWO	53.077	13.269,25	3.434	25,88
20	WIYUNG	56.773	14.193,25	4.577	32,25
21	DUKUH PAKIS	45.092	11.273	2.768	24,55
22	GAYUNGAN	33.200	8.300	4.408	53,11
23	JAMBANGAN	39.999	9.999,75	3.223	32,23
24	TENGGILIS MEJOYO	44.475	11.118,75	3.235	29,09
25	GUNUNG ANYAR	45.613	11.403,25	3.164	27,75
26	MULYOOREJO	66.602	16.650,50	4.931	29,61
27	SUKOMANUNGGAL	78.527	19.631,75	5.370	27,35
28	ASEMROWO	34.055	8.513,75	1.634	19,19
29	BULAK	34.253	8.563,25	1.781	20,8
30	PAKAL	45.639	11.409,75	3.507	30,74
31	SAMBIKEREP	50.278	12.569,50	3.573	28,43
	<b>TOTAL</b>	<b>2.244.251</b>	<b>561.063</b>	<b>153.202</b>	<b>27,31</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, 2023.

Meskipun program Identitas Kependudukan (IKD) di Kecamatan Asemrowo telah dilaksanakan sejak akhir tahun 2022, namun angka Perekaman dan Permohonan Cetak KTP-el tahun 2023 Kecamatan Asemrowo tidak stabil atau fluktuatif seperti gambar grafik berikut.



Gambar 1. 2 Perekaman dan Permohonan Cetak KTP-el Tahun 2023

Sumber : Kecamatan Asemrowo, 2023 (diolah)

Hal ini sejalan dengan informasi yang didapat oleh peneliti saat melakukan pra riset dengan Kasi Pemerintahan Kecamatan Asemrowo,

“Jadi meskipun sudah ada IKD, perekaman KTP-el di Kecamatan Asemrowo masih menjadi jumlah pelayanan administrasi kependudukan paling banyak diantara pelayanan yang lain seperti permohonan Kartu keluarga (KK), surat pindah atau masuk antar kecamatan, cetak akta kelahiran atau kematian, surat pindah atau masuk antar kota, surat keterangan waris, dll”

(Hasil Wawancara pra riset tanggal 5 Desember 2023)

Disisi lain, tenaga pelaksana dalam aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kecamatan Asemrowo juga terbatas, informasi ini juga diperoleh penulis saat melakukan pra riset dengan Kasi Pemerintahan Kecamatan Asemrowo,

“Untuk, tenaga pelaksana Identitas Kependudukan Digital (IKD), kami dibantu dengan para mahasiswa peserta MSIB yang bertugas di Kecamatan Asemrowo dan yang ditugaskan sekitar 2-3 mahasiswa”  
(Hasil Wawancara pra riset tanggal 5 Desember 2023)

Hasil wawancara pra riset tersebut menjadi bukti bahwa Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang salah satu tujuannya untuk meningkatkan pemanfaatan digitalisasi kependudukan belum dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat wajib KTP di Kecamatan Asemrowo sebab mereka masih memilih untuk menggunakan KTP-el. Sedangkan seperti yang sudah dijelaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri menarget sekitar 25% dari total penduduk yang ada di Kota Surabaya.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, dengan fenomena yang ada maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berfokus pada Implementasi Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) dengan menggunakan teori kesesuaian program milik David C. Korten. Dimana David C. Korten dalam (Bahri et al., 2020) mengatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program yang meliputi kesesuaian program dengan pemanfaat, kesesuaian program dengan organisasi pelaksana, dan kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana. Dengan demikian, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana Implementasi Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kecamatan Asemrowo Kota Surabaya?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kecamatan Asemrowo Kota Surabaya

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Merujuk kepada tujuan penelitian yang telah disebutkan, diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat dalam konteks pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikut adalah beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini:

### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Sebagai bentuk kepedulian akademis terhadap permasalahan mengenai Implementasi Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Kecamatan Asemrowo Kota Surabaya. Mengingat masih sedikitnya angka aktivasi Program tersebut di Kecamatan Asemrowo Dengan adanya penelitian ini dapat menjadi bahan acuan, referensi, dan sumber teori untuk pembelajaran di masa mendatang.

### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

- a. Penelitian ini menjadi penunjang pendidikan dan bahas pembandingan untuk penelitian sejenis di masa depan.
  - b. Dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian yang akan datang pada Program Studi Administrasi Publik
2. Bagi Kecamatan Asem Rowo
- a. Diharapkan memberikan masukan dan manfaat terkait Implementasi Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kecamatan Asem Rowo Kota Surabaya
3. Bagi Mahasiswa
- a. Diharapkan dalam memperdalam pemahaman mengenai Implementasi Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kecamatan Asemrowo Kota Surabaya
  - b. Menjadi sumber referensi untuk penelitian selanjutnya dengan fokus yang sama
  - c. Mampu menerapkan teori dan pengetahuan yang diperoleh selama studi di Program Studi Administrasi Publik